



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2022/PN. Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI.
2. Tempat lahir : Tegal.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Pepabri Jl. Wijaya Kusuma gang 2 Rt. 05/05 Kel. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wirawasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KBM Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2019 No.Pol : G-9016-CZ No.sin : 2NRF891161 No.Ka : MHKE8FB3JKK034980 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.
 - 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0909546323 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Desa Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.Dikembalikan kepada Saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI.
- 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Slawi II dengan nomor rekening : 344301030357535 atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Wijaya Kusuma Gang 2 Kel.Kudaile Kec. Slawi Jab.Tegal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK tiba di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal dan didalam cafe sudah ada Terdakwa, dan teman teman Terdakwa diantaranya adalah Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI yang duduk di satu meja kemudian Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK duduk dimeja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa sendirian menghampiri Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK lalu menanyakan kepada Saksi ISMI RISMAWATI bahwa akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI untuk kendaraan operasional dengan mengatakan "Ris, Aku lagi butuh mobil go operasional daripada mobilmu nganggur mending tak rental bae (Ris, saya sedang butuh mobil untuk operasional, daripada mobilmu tidak dipakai lebih baik saya rental saja)" dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa, namun karena Saksi ISMI RISMAWATI percaya sehingga Saksi ISMI RISMAWATI memutuskan untuk tidak usah dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa rental. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diberitahu oleh keluarganya jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mengantar Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIEN PRATAMA DAMANIK pulang ke rumah Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi ISMI RISMAWATI melihat Terdakwa memberikan ATM Bank BRI milik Terdakwa berikut nomor PIN ATM lalu Saksi ISMI RISMAWATI pulang bersama Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dalam 1 (satu) mobil. Sebelum sampai rumah saksi saat itu Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI berhenti di Bank BRI Cabang Slawi kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM Terdakwa dan bukti transfer di serahkan kepada Saksi ISMI RISMAWATI dan selanjutnya Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK diantar ke rumah saksi ISMI dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI.

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi ISMI RISMAWATI untuk memperpanjang sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI yang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 dengan membayar sewa rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI milik Saksi ISMI RISMAWATI, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa memperpanjang sewa lagi dengan mentransfer uang sejumlah Rp.3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu jatuh tempo angsuran kredit mobil Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI tersebut ke AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA (DPO) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Yang mana uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI, selanjutnya saksi ISMI RISMAWATI menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif lalu Saksi ISMI RISMAWATI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI ISMI RISMAWATI, namun hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMI RISMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK tiba di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal dan didalam cafe sudah ada Terdakwa, dan teman teman Terdakwa diantaranya adalah Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI yang duduk di satu meja kemudian Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK duduk dimeja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa sendirian menghampiri Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK lalu menanyakan kepada Saksi ISMI RISMAWATI bahwa akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI untuk kendaraan operasional dengan mengatakan "Ris, Aku lagi butuh mobil go operasional daripada mobilmu nganggur mending tak rental bae (Ris, saya sedang butuh mobil untuk operasional, daripada mobilmu tidak dipakai lebih baik saya rental saja)"

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa, namun karena Saksi ISMI RISMAWATI percaya sehingga Saksi ISMI RISMAWATI memutuskan untuk tidak usah dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa rental. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diberitahu oleh keluarganya jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mengantar Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK pulang ke rumah Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi ISMI RISMAWATI melihat Terdakwa memberikan ATM Bank BRI milik Terdakwa berikut nomor PIN ATM lalu Saksi ISMI RISMAWATI pulang bersama Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dalam 1 (satu) mobil. Sebelum sampai rumah saksi saat itu Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI berhenti di Bank BRI Cabang Slawi kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM Terdakwa dan bukti transfer di serahkan kepada Saksi ISMI RISMAWATI dan selanjutnya Saksi ISMI RISMAWATI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK diantar ke rumah saksi ISMI dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI.

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi ISMI RISMAWATI untuk memperpanjang sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI yang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 dengan membayar sewa rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI milik Saksi ISMI RISMAWATI, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa memperpanjang sewa lagi dengan mentransfer uang sejumlah Rp.3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu jatuh tempo angsuran kredit mobil Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMI RISMAWATI tersebut ke AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA (DPO) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Yang mana uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI, selanjutnya saksi ISMI RISMAWATI menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif lalu Saksi ISMI RISMAWATI berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI RISMAWATI, namun hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMI RISMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi karena 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa menyewa mobil Saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk dibuatkan surat perjanjian sewa rental supaya saksi percaya, tetapi karena saksi percaya bahwa Terdakwa sebagai teman yang sudah saksi kenal lama dan saat itu AGUS SALIM alias TIPLEK juga sedang berkabung karena ada keluarganya yang meninggal dunia sehingga saksi memutuskan tidak membuat surat kesepakatan perjanjian sewa rental.
- Bahwa kesepakatan sewa rental 1 (satu) unit KBM toyota rush No. Pol:G-9016-CZ antara saksi dengan sdr.AGUS SALIM alias TIPLEK secara lisan dan berdasarkan kepercayaan.
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati sewa rental 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ ada yang melihat dan mendengarnya yaitu sdr. WIWIEN PRATAMA DAMANIK.

- Bahwa selain saksi, Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan sdr.WIWIEN PRATAMA DAMANIK tidak ada yang mendengar kesepakatan sewa atas 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ pada waktu di café G Now.

- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK tentang sewa rental 1(satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ disepakati bersama bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK akan menyewa rental 1(satu) unit KBM toyota rush No.Pol:G-9016-CZ milik saksi dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dan harga sewa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi belum juga dikembalikan.

- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK membayar sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 dengan cara Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menyuruh sdr. PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mentransfer dari rekening bank BRI milik Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK ke rekening Bank BNI milik saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 AGUS SALIM mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening bank BNI milik saksi dan Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa AGUS SALIM mentransfer uang sejumlah Rp.3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sebagai perpanjangan sewa dengan cara membayarkan 1 (satu) kali angsuran kredit atas 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ.

- Bahwa pada saat kesepakatan sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ antara saksi dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK pada tanggal 15 oktober 2020 yaitu selama 3 (tiga) minggu, akan tetapi Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK setelah menyewa melebihi batas waktu kesepakatan kemudian meminta kepada saksi untuk diperpanjang sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK membayarkan perpanjangan sewa rental mobil saksi pada tanggal 20 Nopember 2020 dan kemudian pada batas waktu sewa sudah habis kemudian Terdakwa AGUS SALIM alias



TIPLEK meminta untuk sewa rental mobil saksi diperpanjang lagi dan kemudian dibayarkan sewa rentalnya pada tanggal 24 Desember 2020.

- Bahwa saat Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK meminta perpanjangan sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ kepada saksi saat itu melalui telphon sehingga hanya saksi dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK yang mengetahui

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi dan sdr.WIWEN PRATAMA DAMANIK tiba di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal dan didalam cafe sudah ada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI, DWI IBAYANTO alias ANTO dan ARI SETIAJI alias ARI yang duduk satu meja kemudian saksi dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK duduk dimeja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sendirian menghampiri saksi dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan kemudian menanyakan kepada saksi bahwa akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ untuk kendaraan operasional dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah kesepakatan itu disepakati kemudian Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menawarkan untuk dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa, namun karena saksi percaya sehingga saksi memutuskan untuk tidak usah dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa rental. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK diberitahu oleh keluarganya jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian saat itu Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menyuruh PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mengantar saksi dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK ke rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK memberikan ATM Bank BRI miliknya berikut nomor PIN ATM tersebut yang kemudian saksi pulang bersama WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dalam 1 (satu) mobil sedangkan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, DWI IBAYANTO alias ANTO dan ARI SETIAJI alias ARI pulang menggunakan kendaraan yang mereka bawa. Sebelum sampai rumah saksi saat itu PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI berhenti di Bank BRI Cabang Slawi kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan bukti transfer di serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan selanjutnya saksi dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK diantar kerumah saksi dan PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNKnya.

- Bahwa setelah saksi mengetahui jika Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi kemudian saksi menghubungi nomornya handphonenya tetapi tidak aktif dan saksi berusaha mencari keberadaan mobil saksi dan dengan menghubungi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dengan selalu menelpon namun hingga sekarang mobil saksi belum dikembalikan.

- Bahwa situasi saat saksi dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sedang membicarakan untuk sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ di cafe G-now tersebut bising karena saat itu di cafe G-now digunakan juga untuk bernyanyi menggunakan sound pengeras suara.

- Bahwa didalam cafe g-now tersebut adalah ruang tertutup dan didalamnya terdapat sound pengeras suara sehingga apabila berbicara saat ada orang bernyanyi bisa didengar hanya dalam lingkup 1 (satu) meja.

- Bahwa pada saat saksi duduk bersama Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK mengobrol tersebut dalam 1 (satu) meja divasilitasi kursi dengan kapasitas 4 (empat) orang.

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sedang berbicara tentang sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ sedang ada yang menyanyi menggunakan sound pengeras suara yaitu PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dan ARI SETIAJI alias ARI.

- Bahwa jarak meja tempat duduk saat saksi, Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan WIWIEN PRATAMA DAMANIK sedang duduk mengobrol dengan PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dan ARI SETIAJI alias ARI yang sedang bernyanyi berjarak sekira 4 (empat) hingga 5 (lima) meter sedangkan jarak saat kami duduk mengobrol dengan DWI IBAYANTO alias ANTO berjarak sekira 2 (dua) meter.

- Bahwa saat saksi dan AGUS SALIM alias TIPLEK saat bertemu di cafe G-now tersebut saat itu saksi di ajak Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk nongkrong DI CAFE G-now dan di cafe G-now tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah beberapa kali kami gunakan untuk nongkrong dan bernyanyi.

- Bahwa Saksi mau menyewakan atau merentalkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol G-9016-CZ kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK karena saksi menganggap Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sebagai teman lama saksi yang sudah kenal lama sekira 1 (satu) tahun.

- Bahwa menyewakan mobil adalah bukan mata pencaharian sehari-hari saksi, tetapi karena saksi berpikiran jika mobil tidak dipakai maka akan rusak sehingga jika ada yang mau menyewa dan orangnya yang sudah saksi kenal maka saksi bersedia untuk menyewakan mobil saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol G-9016-CZ milik saksi yang disewa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK yang hingga sekarang belum dikembalikan yang saksi beli seharga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sewa rental sejak 01 Januari 2021 hingga 11 Mei 2022 dimana sewa rental perbulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa setiap transaksi pembayaran sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menggunakan rekening bank BNI milik saksi dengan nomor rekening 0909546323.

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0909546323 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Desa Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal adalah milik saksi.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KBM Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2019 No.Pol : G-9016-CZ No.sin : 2NRF891161 No.Ka : MHKE8FB3JJK034980 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal adalah milik saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menyewa mobil rush milik ISMI namun Terdakwa disuruh oleh ISMI untuk menggadaikan mobil rush tersebut.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada waktu bertemu di cafe G-now, saksi sudah tahu bahwa mobil akan digadaikan.
3. Saksi sering bertemu dengan Terdakwa.
4. Nominal uang sesuai dengan keterangan saksi.

2. WIWIEN PRATAMA Bin DAMANIK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ISMI RISMAWATI menyerahkan 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal teman AGUS SALIM alias TIPLEK di depan rumah sdri.ISMI RISMAWATI pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa AGUS SALIM akan menyewa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik ISMI RISMAWATI pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di café G-now Yamansari Kec. Lebaksiu Kab.Tegal.
- Bahwa saat saksi mendengar Terdakwa AGUS SALIM akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut saksi sedang duduk bersebelahan dengan sdri.ISMI RISMAWATI sedangkan Terdakwa AGUS SALIM duduk didepan saksi.
- Bahwa saat saksi, ISMI RISMAWATI dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK mengobrol itu tidak ada orang lain yang ikut mengobrol.
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa AGUS SALIM dan ISMI RISMAWATI mengobrol biasa dan saksi mendengar salah satu obrolan bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik sdri. ISMI RISMAWATI dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dan seingat saksi saat itu Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK mengatakan jika sedang membutuhkan mobil untuk kendaraan operasional kantor namun harga kesepakatan harga sewa tersebut saksi tidak tahu persis.
- Bahwa selama ISMI RISMAWATI dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sedang mengobrol tersebut saksi tidak ikut mengobrol karena saksi baru kenal dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan disitu saksi lebih banyak mendengarkan.
- Bahwa setahu saksi kesepakatan sewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ antara sdri. ISMI RISMAWATI dan Terdakwa AGUS SALIM terjadi kesepakatan karena saat itu saksi dan ISMI RISMAWATI diantar pulang kerumah ISMI RISMAWATI oleh seorang



laki-laki teman Terdakwa AGUS SALIM yang saksi tidak kenal selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik ISMI RISMAWATI dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal teman dari AGUS SALIM.

- Bahwa saat AGUS SALIM alias TIPLEK dan ISMI RISMAWATI menyepakati sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ setahu saksi tidak dibuatkan surat perjanjian sewa rental dan saat itu saksi mengingatkan kepada sdri.ISMI RISMAWATI yaitu "Kamu serius mobilmu mau disewakan, memangnya sudah kenal berapa lama" akan tetapi ISMI RISMAWATI menyampaikan jika sudah kenal dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sudah lama dan percaya.

- Bahwa setahu saksi pada saat saksi dan ISMI RISWAMATI saat diantar pulang oleh teman Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK yang saksi tidak kenal sempat mampir di ATM Bank BRI Slawi Pos Kab.Tegal dan memberikan 1 (satu) buah struk bukti transfer kepada ISMI RISMAWATI namun saksi tidak tahu jumlah pada struk bukti transfer tersebut dan itu uang digunakan untuk bayar sewa rental atau bukan juga saksi tidak tahu.

- Bahwa situasi saat saksi mendengarkan pembicaraan antara ISMI RISWAMATI dan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ di cafe G-now tersebut bising karena saat itu di cafe G-now digunakan juga untuk bernyanyi menggunakan sound pengeras suara.

- Bahwa didalam cafe g-now tersebut adalah ruang tertutup dan didalamnya terdapat sound pengeras suara sehingga apabila berbicara saat ada orang bernyanyi bisa didengar hanya dalam lingkup 1 (satu) meja.

- Bahwa saat saksi duduk bersama Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan ISMI RISMAWATI mengobrol tersebut dalam 1 (satu) meja divasilitasi kursi dengan kapasitas 4 (empat) orang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut hingga sekarang.

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol G-9016-CZ milik sdri.ISMI RISMAWATI belum dikembalikan oleh Terdakwa AGUS SALIM.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yaitu saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tidak menyewa tapi disuruh menggadaikan mobil tersebut oleh saksi ISMI RISMAWATI..

3. PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI Bin SUGENG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI telah dirugikan oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK merugikan saksi ISMI RISMAWATI karena saat saksi mengantarkan saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK atau WINCE, pulang kerumahnya dan saksi ISMI RISMAWATI menyampaikan kepada saksi jika 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ miliknya di sewa rental Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dengan kesepakatan harga sewa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI menyerahkan 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ kunci berikut STNKnya kepada saksi di depan rumah saksi ISMI RISMAWATI di desa slawi kulon kec.slawi kab.tegal pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib dan kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK.
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI karena saksi disuruh oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk mengantar saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK atau WINCE kemudian setelah selesai mengantar, kemudian 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ untuk diserahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK.
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan sewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ antara saksi ISMI RISMAWATI dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan saksi mengetahui sewa rental tersebut setelah diberitahu oleh saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Terdakwa AGUS SALIM dan saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK alias WINCE karena saat itu saksi sedang sibuk menyanyi dengan sdr. ARI SETIAJI

- Bahwa saat saksi dan ARI SETIAJI menyanyi saat itu ARI SETIAJI setuju saksi tidak ikut mengobrol dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK.

- Bahwa ARI SETIAJI sempat menghampiri. Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK yang sedang mengobrol namun hanya sekedar mengambil rokok dan kemudian kembali menyanyi bersama saksi.

- Bahwa Saksi yakin bila ARI SETIAJI sempat menghampiri Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK atau WINCE hanya sekedar mengambil rokok karena selama berada di cafe G-now ARI SETIAJI selalu menyanyi berada di samping saksi.

- Bahwa Jarak saksi dan ARI SETIAJI dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK atau WINCE yang sedang mengobrol sekira 5 (lima) meter.

- Bahwa saat saksi bersama ARI SETIAJI sedang menyanyi tersebut tidak bisa mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK atau WINCE karena ruanganya tertutup dan bising dengan suara sound musik.

- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, ARI SETIAJI dan DWI IBAYANTO alias ANTO menuju cafe G-now tersebut saksi tidak pernah mendengar jika saksi ISMI RISMAWATI berencana akan menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan mengajak janji di cafe G-now.

- Bahwa setelah saksi mengantar saksi ISMI RISMAWATI kerumahnya kemudian 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK di RSUD dr.Soesilo Slawi berikut STNK dan kuncinya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut hingga sekarang.

- Bahwa setelah dimintai keterangan di Polsek Slawi saksi baru tahu jika 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum di

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK kepada pemiliknya.

- Bahwa setahu saksi ISMI RISMAWTI mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ sedangkan ditaksiran harganya saksi tidak tahu.

- Bahwa menurut saksi apabila perbuatan Terdakwa AGUS SALIM setelah menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan mobil tersebut digadaikan kepada orang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ISMI RISMAWTI maka melanggar hukum.

- Bahwa mengetahui keberadaan terakhir kali 1(satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol : G-9016-CZ di depan rumah sdr.ARI, pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib setelah saksi menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol G-9016-CZ kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK kemudian saksi disuruh atau diperintah Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk mengantar 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol : G-9016-CZ ke rumah ARI berikut kunci dan STNKnya dan saksi disuruh pulang dengan membawa membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih No.Pol saksi lupa yang berada di rumah sdr. ARI untuk diserahkan kepada sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA.

- Bahwa setelah saksi pulang membawa kbm toyota Calya putih tersebut saksi langsung menyerahkan kbm toyota calya kepada sdr. AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA dan saksi diantar pulang ke rumah mertua Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS TIPLEK di depan SMA N 3 Slawi Kudaile Kec.Slawi Kab.Tegal.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menyuruh saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol : G-9016-CZ ke ARI dan saat pulang membawa Kbm Toyota Calya untuk diserahkan kepada AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA.

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah saksi ISMI RISMAWTI mengetahui atau tidak jika keberadaan 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol : G-9016-CZ miliknya saat itu berada di rumah ARI).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Terdakwa sewa mobil itu.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DWI IBAYANTO Bin SABARJONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI telah dirugikan oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK telah merugikan saksi ISMI RISMAWATI setelah saksi mendapat cerita dari Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK akan menyewa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK akan menggadai 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di warung angkring depan SMA N 3 Slawi Kel.Kudaile Kab.Tegal.
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK bahwa dirinya akan menyewa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ yaitu bahwa saksi ISMI RISMAWATI meminta tolong kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ akan tetapi Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menyampaikan bahwa daripada mobil tersebut digadaikan lebih baik di sewa oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kesepakatan harga sewa dan berapa lama waktu sewa 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ yang disepakati oleh Terdakwa AGUS SALLIM alias TIPLEK dengan saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, ARI SETIAJI, dan saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI, berada di cafe G-now Yamansari setelah itu datang saksi ISMI RISMAWATI dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal setelah itu saksi melihat Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan seorang laki-laki temannya yang saksi tidak kenal sedang mengobrol sedangkan saksi duduk lebih kurang 5 (lima) meter dari mereka sedangkan ARI SETIAJI dan sdr. PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI sedang bernyanyi di panggung yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cafe. Setelah itu Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK diberi kabar dari keluarganya jika mertuanya meninggal kemudian saksi, Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan ARI SETIAJI pulang mendahului menggunakan mobil yang kita bawa menuju RSUD dr. Soesilo Slawi sedangkan saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI pulang bersama saksi ISMI RISMAWATI dan teman laki-laki yang saksi tidak kenal menggunakan mobil milik ISMI RISMAWATI. Setelah sampai di rumah duka kemudian saat saksi sedang ngopi di warung angkringan depan SMA N 3 Slawi ikut Kel. Kudaile Slawi Kab. Tegal kemudian Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK bercerita jika 1 (satu) unit KBM Toyota rush No. Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI akan sewa oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK.

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan terakhir 1 (satu) unit KBM Toyota rush No. Pol G-9016-CZ di RSUD dr. Soesilo Slawi Kab. Tegal yang dikemukakan oleh saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dan saksi ISMI RISMAWATI dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sudah tidak ada dan menurut keterangan saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI bahwa saksi ISMI RISMAWATI dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sudah sudah diantar pulang.

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit KBM Toyota rush No. Pol : G-9016-CZ di RSUD Soesilo Slawi yang dibawa saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK berarti saksi menyimpulkan jika saksi ISMI RISMAWATI menyepakati sewa dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK. .

- Bahwa terakhir kali melihat 1 (satu) unit KBM Toyota rush No. Pol : G-9016-CZ di RSUD Soesilo Slawi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib.

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak tahu apakah 1 (satu) unit KBM Toyota rush No. Pol : G-9016-CZ sudah dikembalikan atau belum kepada saksi ISMI RISMAWATI dan setelah dimintai keterangan di Polsek Slawi, disitu saya baru tahu jika mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK kepada pemiliknya.

- Bahwa pada saat Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, saksi ISMI RISMAWATI dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal saat mengobrol di cafe G-now saat itu bising karena berada di dalam ruang tertutup dan saat itu ARI SETIAJI dan saksi PAMUNGKAS PONCO

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESTIYADI alias YADI sedang bernyanyi menggunakan sound pengeras suara.

- Bahwa Saksi tidak mendengar kesepakatan sewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ antara Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dengan saksi ISMI RISMAWATI di cafe G-now karena suara situasi saat itu bising dan saksi sedang sibuk main handphone.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dengan sdr ISMI RISMAWATI saat menyepakati sewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ lebih kurang 5 (lima) meter.
- Bahwa dalam 1 (satu) meja di cafe G-now disediakan untuk kapasitas 4 (empat) orang.
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, ARI SETIAJI dan saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI menuju cafe G-now tersebut saksi tidak pernah mendengar jika saksi ISMI RISMAWATI berencana akan menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan mengajak janji di cafe G-now.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah ngomong dengan saksi tentang mobil.

5. ARI MUHARIYANTO Bin KARLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit KBM Toyota Rush No.Pol G-9016-CZ berikut STNK dan kuncinya pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah asrama brigif 4 Dewa Ratna ikut Desa Dukuhwringin Kec.Slawi Kab.Tegal.
- Bahwa orang yang telah menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Rush No.Pol G-9016-CZ berikut STNK dan kuncinya adalah Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK, melalui sdr. YADI.
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menyerahkan 1 (satu) unit KBM toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut STNK dan kuncinya tersebut kepada saksi melalui YADI untuk ditukar dengan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih yang sebelumnya Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dititipkan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menitipkan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya kepada saksi sekira bulan Agustus 2020 dan kemudian ditukar dengan 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush No,pol G-9016-CZ pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 di rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK menitipkan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya kepada saksi karena Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK meminjam uang kepada saksi dan selanjutnya 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya dititipkan kepada saksi sebagai jaminannya.
- Bahwa Saksi mendengar langsung jika saksi ISMI RISMAWATI menyuruh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang hasil menggadai tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu untuk saksi, Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK dan Terdakwa ISMI RISMAWATI dimana masing-masing mendapat bagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK saat menitipkan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya dengan meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Rush No.Pol ; G-9016-CZ sudah di ambil lagi oleh Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sekira bulan Desember 2020.
- Bahwa Saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Rush No.Pol ; G-9016-CZ berikut STNK dan kuncinya kepada Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK karena uang yang telah dipinjamnya tersebut sudah dikembalikan kepada saksi dan yang telah menyerahkan KBM toyota Rush no.pol G-9016-CZ kepada saksi adalah atas kehendak Terdakwa AGUS SALIM alias TIPLEK sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit Kbm Toyota Rush no.pol G-9016-CZ sekarang ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah ngomong dengan saksi tentang mobil
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa disuruh untuk menggadaikan yaitu 1 (satu) unit Kbm Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tahun 2019 warna hitam atas nama saksi ISMI RISMAWATI dan dengan pemiliknya Terdakwa yaitu saksi ISMI RISMAWATI dan hubungan Terdakwa sebagai teman.
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI adalah saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMI RISMAWATI sendiri.

- Bahwa Terdakwa disuruh saksi ISMI RISMAWATI untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di cafe G-now Lebaksiu Kab. Tegal.
- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut Terdakwa sudah seijin dan disuruh dari pemiliknya yaitu saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut Terdakwa gadaikan ke saksi ARI, umur 40 tahun, pekerjaan TNI alamat Asrama brigif 4 Dewaratna Slawi Kab.Tegal.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ ke saksi ARI dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk menaruh 1(satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ di rumah saksi ARI dan kemudian saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI setelah itu membawa KBM Toyota Calya warna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang setelah saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ kepada saksi ARI namun Terdakwa menerima uang dari sdr. AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA, umur 34 tahun, swasta alamat Desa ujungrusi Kec.Adiwarna Kab.Tegal..
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap.
- Bahwa sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik saksi secara bertahap awalnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu sebelum 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ diserahkan kepada sdr.ARI dan kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA menerima KBM Toyota Calya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA menggunakan rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 344301030357535.
- Bahwa sdr. ARI tidak tahu jika pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ adalah saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa sdr.AGUS SOFYAN akan menebus KBM toyota calya yang di titipkan di sdr ARI, tetapi sdr ARI butuh kendaraan lagi akhirnya 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ ditaruh ke sdr ARI dan uang yang seharusnya digunakan untuk menebus KBM Toyota calya digunakan untuk terima gadai KBM Toyota rush no.pol G-9016-CZ sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dari sdr ARI ke sdr.AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa menebus 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dari sdr.ARI yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan uang dari sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA dan kemudian 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ Terdakwa gadaikan ke sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun di potong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ pada saat di saksi ARI yang kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut ke sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA karena saksi ISMI RISMAWATI sudah menyerahkan kepada Terdakwa jika mobil tersebut mau digadaikan kepada siapa saja terserah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi ISMI RISMAWATI jika keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol G-9016-CZ sudah Terdakwa gadaikan ke AGUS SALIM alias AGUS KACAMATA.

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berada di sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA.

- Bahwa Terdakwa belum mengambil atau menebus 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol :G-9016-CZ di AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA karena AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA Terdakwa cari tidak pernah ketemu dan nomor handphonnya sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak bisa menghubunginya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di cafe G-now Yamansari Kec.Lebaksiu Kab.tegal Terdakwa bersama DWI IBAYANTO, saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI, dan ARI SETIAJI kemudian kami duduk bersama dan selang beberapa waktu saksi ISMI RISMAWATI dan temannya seorang laki-laki yang Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal datang di cafe G-now. Dan setelah itu saksi ISMI RISMAWATI dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan saksi ARI SETIAJI dan kami mengobrol setelah itu saksi ISMI RISMAWATI menyampaikan kepada Terdakwa supaya 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ miliknya digadaikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil uang menggadai tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Terdakwa, saksi ISMI RISMAWATI dan sdr.ARI DESTIYADI masing-masing mendapatkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu setelah mobil tersebut digadai selama 3 (tiga) minggu. Dan apabila mobil tersebut sudah berhasil digadai maka akan dilakukan eksekusi (diambil secara paksa) dengan cara saksi ISMI RISMAWATI akan membawa bukti kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa yang akan mengambil mobil tersebut sehingga saksi ISMI RISMAWATI tidak perlu mengeluarkan biaya uang tebusan gadai. Dan saat itu Terdakwa mengiyakan dan menyepakati kesepakatan tersebut, dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa pulang bersama ARI SETIAJI dan DWI IBAYANTO alias ANTO dalam 1 (satu) mobil kemudian saksi ISMI RISMAWATI dan teman laki-lakinya yang Terdakwa tidak kenal di antar pulang oleh saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan selanjutnya mobil tersebut dibawa saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ ada pada Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke sdr.ARI dan selanjutnya Terdakwa gadaikan lagi ke sdr.AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA.

- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ memang karena kehendaknya sendiri.
- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI menerima uang hasil dari menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ sedangkan sdr.ARI SETIAJI tidak menerima uang tersebut.
- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI menerima uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dari Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 melalui transfer ke rekening bank BNI milik saksi ISMI RISMAWATI dan yang mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI saksi ISMI RISMAWATI YAITU saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI atas perintah Terdakwa dan menggunakan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BRI milik Terdakwa dimana Terdakwa juga yang memberikan nomor PIN ATM bank BRI tersebut. Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima secara cash di rumah saksi ISMI RISMAWATI pada hari dan tanggal Terdakwa lupa dan uang tersebut digunakan untuk makan bersama. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan melalui transfer ke rekening bank BNI milik saksi ISMI RISMAWATI namun tanggalnya Terdakwa lupa. Uang sejumlah Rp. 3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk setoran 1 (satu) kali angsuran kredit 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ namun tanggal dan waktu Terdakwa lupa.

- Bahwa ARI SETIAJI tidak menerima uang hasil gadai karena ARI SETIAJI tidak bekerja untuk mengadai mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dari saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib di RSUD dr.Soesilo Slawi.

- Bahwa saksi ISMI RISMAWATI menerima uang hasil gadai tersebut saat itu 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum digadaikan namun Terdakwa sudah menerima uang dari orang yang akan menerima gadaian.

- Bahwa orang yang telah mengirim uang kepada Terdakwa untuk menerima 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ yaitu AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer di Bank BRI milik Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mentransfer ke rekening Bank BNI milik ISMI RISMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jika 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ telah digadaikan.

- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi ISMI RISMAWATI menyepakati bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan akan di ambil paksa saat itu ada yang melihat dan yang mendengar yaitu sdr.ARI SETIAJI dan seorang laki-laki teman dari saksi ISMI RISMAWATI yang Terdakwa tidak kenal.

- Bahwa saat saksi ISMI RISMAWATI menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ dan akan di ambil paksa tersebut hanya secara lisan atau tidak tertulis karena hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang lain.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Terdakwa berikan kepada saksi ISMI RISMAWATI secara keseluruhan sebesar Rp.17.016.500,- dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ saat ini.
- Bahwa Terdakwa berusaha mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ kepada teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menghubungi AGUS SOFYAN alias AGUS KACAMATA tetapi nomor handphonenya tidak aktif dan Terdakwa juga telah melakukan mediasi dengan suami sdr.ISMI RISMAWATI yaitu sdr. ESTU DEDI LAKSONO untuk mengambil mobil tersebut dengan Terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ESTU DEDI LAKSONO tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ karena 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut belum ditemukan keberadaanya.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI tersebut atas perintah pemilik barang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak melanggar hukum.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan transaksi yang dikeluarkan oleh Bank BRI atas nama AGUS SALIM alamat Jl.Wijaya kusuma Gg 2 rt 05/05 Kel.Kudaile Kec.Slawi Kab.tegal yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021 yang sekarang berada diPolsek Slawi adalah milik Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik saksi ISMI RISMAWATI yaitu supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KBM Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2019 No.Pol : G-9016-CZ No.sin : 2NRF891161 No.Ka : MHKE8FB3JJK034980 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.
- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0909546323 atas nama ISMI

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAWATI alamat Desa Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.

- 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Slawi II dengan nomor rekening : 344301030357535 atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Wijaya Kusuma Gang 2 Kel.Kudaile Kec. Slawi Jab.Tegal.

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi ISMI RISMAWATI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK tiba di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal dan didalam cafe sudah ada Terdakwa, saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI, DWI IBAYANTO alias ANTO dan ARI SETIAJI alias ARI yang duduk satu meja kemudian saksi ISMI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK duduk dimeja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa sendirian menghampiri saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK lalu menanyakan kepada saksi ISMI bahwa akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI untuk kendaraan operasional dengan mengatakan "Ris, Aku lagi butuh mobil go operasional daripada mobilmu nganggur mending tak rental bae (Artinya saya sedang butuh mobil untuk operasional, daripada mobilmu tidak dipakai lebih baik saya rental saja)" dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah kesepakatan itu disepakati kemudian Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa, namun karena saksi ISMI percaya sehingga saksi ISMI memutuskan untuk tidak usah dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa rental.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diberitahu oleh keluarganya jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian saat itu Terdakwa menyuruh saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mengantar saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK ke rumah saksi ISMI dan saksi ISMI melihat Terdakwa memberikan ATM Bank BRI milik Terdakwa berikut nomor PIN ATM lalu saksi ISMI pulang bersama Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan Saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dalam 1 (satu) mobil. Sebelum sampai rumah Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI berhenti di Bank BRI Cabang Slawi kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM Terdakwa dan bukti transfer di serahkan kepada saksi ISMI dan selanjutnya saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK diantar kerumah saksi ISMI dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI tersebut ke AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA (DPO) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui telpon ke Saksi ISMI untuk memperpanjang sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI yang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 dengan membayar sewa rental sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara mentransfer ke rekening bank BNI milik Saksi ISMI, kemudian yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa memperpanjang sewa lagi dengan mentransfer uang sejumlah Rp.3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu jatuh tempo angsuran kredit mobil Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI.

- Bahwa hingga habis masa sewanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI.

- Bahwa saksi ISMI menghubungi nomor Handphonenya tetapi tidak aktif dan saksi ISMI berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI, namun hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMI RISMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa ‘sengaja’ secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk ‘kehendak’ yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk ‘pengetahuan’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 'sengaja' diartikan dalam bentuk 'kehendak', pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" yaitu menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah merugikan saksi ISMI RISMAWATI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK tiba di cafe G-now Yamansari Lebaksiu Kab.Tegal dan didalam cafe sudah ada Terdakwa, saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI, DWI IBAYANTO alias ANTO dan ARI SETIAJI alias ARI yang duduk satu meja kemudian saksi ISMI dan saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK duduk dimeja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa sendirian menghampiri saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK lalu menanyakan kepada saksi ISMI bahwa akan menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI untuk kendaraan operasional dengan mengatakan "Ris, Aku lagi butuh mobil go operasional daripada mobilmu nganggur mending tak rental bae (Artinya saya sedang butuh mobil untuk operasional, daripada mobilmu tidak dipakai lebih baik saya rental saja)" dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah kesepakatan itu disepakati kemudian Terdakwa menawarkan untuk dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa, namun karena saksi ISMI percaya sehingga saksi ISMI memutuskan untuk tidak usah dibuatkan kwitansi kesepakatan sewa rental. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diberitahu oleh keluarganya jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian saat itu Terdakwa menyuruh saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI untuk mengantar saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK ke rumah saksi ISMI dan saksi ISMI melihat Terdakwa memberikan ATM Bank BRI milik Terdakwa berikut nomor PIN ATM lalu saksi ISMI pulang bersama Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI dalam 1 (satu) mobil. Sebelum sampai rumah saat itu Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Bank BRI Cabang Slawi kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM Terdakwa dan bukti transfer di serahkan kepada saksi ISMI dan selanjutnya saksi ISMI dan Saksi WIWIEN PRATAMA DAMANIK diantar kerumah saksi ISMI dan Saksi PAMUNGKAS PONCO DESTIYADI alias YADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI tersebut ke AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA (DPO) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan melalui telpon ke Saksi ISMI untuk memperpanjang sewa rental 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI yang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 dengan membayar sewa rental sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara mentransfer ke rekening bank BNI milik Saksi ISMI, kemudian yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa memperpanjang sewa lagi dengan mentransfer uang sejumlah Rp.3.216.500,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu jatuh tempo angsuran kredit mobil Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI. Namun hingga habis masa sewanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI, selanjutnya saksi ISMI menghubungi nomor Handphonenya Terdakwa tetapi tidak aktif dan saksi ISMI berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI, namun hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ berikut kunci dan STNK Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ milik Saksi ISMI tersebut ke AGUS SOFYAN Alias AGUS KACAMATA (DPO) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISMI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMI RISMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut, diketahui bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ISMI RISMAWATI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota rush No.Pol : G-9016-CZ tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KBM Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2019 No.Pol : G-9016-CZ No.sin : 2NRF891161 No.Ka : MHKE8FB3JKK034980 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal dan 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0909546323 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Desa Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal, yang disita dari saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Slawi II dengan nomor rekening : 344301030357535 atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Wijaya Kusuma Gang 2 Kel.Kudaile Kec. Slawi Kab.Tegal, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias TIPLEK Bin SUKARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KBM Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2019 No.Pol : G-9016-CZ No.sin : 2NRF891161 No.Ka : MHKE8FB3JKK034980 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.
 - 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0909546323 atas nama ISMI RISMAWATI alamat Desa Slawi Kulon Rt 03/01 Kec.Slawi Kab.Tegal.Dikembalikan kepada Saksi ISMI RISMAWATI Binti ISTIARDI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Slawi II dengan nomor rekening : 344301030357535 atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Wijaya Kusuma Gang 2 Kel.Kudaile Kec. Slawi Kab.Tegal.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh ERYUSMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum. dan NANI PRATIWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESWIN RIRIH SANTOSIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.

ERYUSMAN, S.H.

NANI PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESWIN RIRIH SANTOSIARTI, S.H.